

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* TERHADAP
KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-
MUI/III/2008**

**(Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang
Balongpanggung)**

Oleh:

Masriani Mahyuddin

e-mail: masrianimahyuddin@yahoo.com

Ana Fitriyatul Bilgies

e-mail: anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

ABSTRACT

BMT Mandiri Sejahtera East Java Branch Balongpanggung is a Sharia Financial Institution that has financing products rahn tasjily. Rahn tasjily is a product based on sharia principles where customers are not subject to additional charges from the financing of the loan. It is also reinforced by Fatwa DSN-MUI Number 68 / DSN-MUI / III / 2008. The purpose of this research is to know the implementation of rahn tasjily financing to suitability with the Fatwa DSN-MUI No.68 / DSN-MUI / III / 2008. Research approach using qualitative descriptive approach. Data collection methods used were interviews, observation and documentation. While the method of data analysis using Miles and Hubbergman. The results in this study showed on BMT Mandiri Sejahtera Jawa East Branch Balongpanggung implementation of financing rahn tasjily associated with PSAK 107 about ijara not in accordance with PSAK 107 on presentation point and its practice according to Fatwa DSN-MUI No.68 / DSN-MUI / III / 2008 not in accordance at point f and point g.

Keywords: *Implementation Rahn Tasjily, Fatwa DSN-MUI Number 68/DSN-MUI/III/2008*

ABSTRAK

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai produk pembiayaan *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* merupakan produk yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan biaya tambahan dari pembiayaan atas pinjaman. Fatwa tentang rahn tasjily yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pembiayaan *rahn tasjily* terhadap kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubbergman. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung implementasi pembiayaan *rahn tasjily* terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta praktiknya menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tidak sesuai pada poin f dan poin g.

Kata Kunci : *Implementasi Rahn Tasjily, Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2000*

PENDAHULUAN

Jasa gadai kini sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan, sementara barang yang digadaikan masih sayang untuk dijual. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan. Biaya jasa simpan didasarkan pada akad *ijarah* (PSAK 107). Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn tasjily*. Di Indonesia *rahn tasjily* berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang *Rahn Tasjily*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung?
2. Apakah Pembiayaan *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung.
2. Untuk mengetahui Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti antara lain :

- a. Bagi peneliti
Memperluas pengetahuan penelitian tentang lembaga keuangan syariah khususnya tentang Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.
- b. Bagi Institusi/Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan tentang Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

c. Bagi Obyek Penelitian

Dapat memberikan kontribusi informasi tambahan yang lebih bagus untuk kedepannya, khususnya tentang Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

LANDASAN TEORI

Landasan Teori

Pengertian Rahn tasjily

Arti *rahn tasjily* menurut fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008, *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminantersebut tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikan diserahkan kepada *murtahin*.

Implementasi Rahn Tasjily

Menurut Habiburrahim (dalam Afdhillah:3), Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan. Jika dalam praktek gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan *marhun bih*, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan “sewa” barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba.

Pengertian Ijarah

Nurhayati dan Wasilah (2015:232) mengemukakan, *ijarah* didefinisikan sebagai pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan mengganti (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

PSAK 107 tentang Ijarah

Pengakuan dan Pengukuran

1. Biaya perolehan, untuk obyek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Penyusutan, jika aset *ijarah* tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya dilakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
3. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
4. Biaya perbaikan objek *ijarah* adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* adalah sebagai berikut :
 - a. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
 - b. Biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya.
 - c. Dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*.
4. Perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Hibah
 - b. Penjualan sebelum akhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - d. Penjualan *ijarah* secara bertahap, maka :
 1. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

2. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 1. Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)
 2. pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut
 3. agunan yang digunakan (jika ada)
- b. nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*
- c. keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

- a. *Rahin* menyerahkan buktisahke pemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*.

- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.
- i. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Nurhayati (2014) yang berjudul Analisis Kasus Penerapan Akad *Ar-Rahn* dan Perlakuan Akuntansi Menurut Fatwa DSN MUI terkait dan PSAK 107 Studi Kasus PT XYZ. Hasilnya yaitu Penerapan implementasi produk dengan skema *rahn dan rahntasjily* PT XYZ telah sesuai dengan SOP yang ada. Ditinjau dari kesesuaian terhadap fatwa DSN MUI No.25, 26 dan 68 pada produk PT XYZ belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu :


1. Pada implementasinya penentuan tarif dasar perhitungan golongan jaminan masih berdasarkan nilai pinjaman, walaupun setelahnya dikalikan dengan nilai taksiran barang, akan tetapi secara substansial masih berdasarkan nilai pinjaman.
2. Pada implementasinya biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang jaminan tidak dapat diukur khusus untuk setiap satu barang, ditambah lagi dengan nilai tarif yang sama untuk setiap barang jaminan, artinya biaya yang dikeluarkan tidak berdasarkan jenis pengeluaran yang dilakukan untuk setiap barang yang disimpan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) dengan judul Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Hasilnya yaitu Pelaksanaan *rahn tasjily* dalam pembiayaan amanah di cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang penyangkut *al aqid*, *al ma'kud*, *'alaih* maupun *sighat* dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifa (2012) yang berjudul Analisis Perbandingan PSAK 107 dan Fatwa MUI Terhadap Pratik Transaksi Ijarah Di KBMT Tadbirul Ummah. Hasil dari perbandingan alur transaksi dengan fatwa DSN-MUI dapat diketahui bahwa objek ijarah sudah sesuai karena kewajiban menyediakan aset sudah dapat dilakukan. Karena koperasi bukanlah pemilik aset, maka biaya pemeliharaan dan

penjamin kerusakan bukan ditanggung oleh LKS melainkan oleh pemilik aset atau sesuai dengan kesepakatan akad.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung. Alamat Jl.Raya Sambiroto Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Populasi meliputi kantor pusat dan kantor cabang, sedangkan sampelnya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan *ferivation*/penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung menggunakan dua akad yaitu akaq *qardh* dan *ijarah*. Biaya yang dibebankan antara lain biaya administrasi sebesar Rp 10.000,-, biaya materai sebesar Rp 7.000,-, infaq 1,5% dari pembiayaan, biaya *ijarah* sebesar 1,6% perbulan dan 2,25% permusiman dari besarnya pembiayaan.

Penerapan PSAK 107

Pengakuan dan Pengukuran

1. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung mengakui adanya biaya perolehan saat objek *ijarah* diperoleh.
2. Penyusutan maupun amortisasi dari aset tersebut menjadi tidak ada karena aset tersebut bukan milik BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggung.
3. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa. Apabila perusahaan belum menerima uang maka diakui sebagai piutang pendapatan sewa.
4. Karena barang gadai dimanfaatkan penuh oleh *rahin* dan ketika ada perbaikan barang tersebut maka yang menanggung biaya perbaikan tersebut adalah *rahin*.
5. Karena pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung tidak berakhir dengan kepemilikan barang maka *ijarah mutahiyah bit tamlik* tidak ada.

Penyajian

Barang gadai dimanfaatkan oleh *rahin* secara penuh maka untuk biaya penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan tidak ada, sehingga pendapatan tersebut tidak dikurangi.

Pengungkapan

Pada laporan keuangan pendapatan *ijarah* dijadikan satu dengan pendapatan *rahn* sehingga pada neraca tertulis pembiayaan *rahn*. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggung tidak ada pembiayaan *ijarah* yang berakhir kepemilikan tetapi hanya sewa saja sehingga pembiayaan *ijarah muntahiyah bi tamlik* tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang diatas maka dapat dilihat perbandingan PSAK 107 dan praktiknya pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung, dalam praktiknya ada perbedaan antara PSAK 107 dengan praktiknya pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung yaitu

pada poin pengungkapan. PSAK 107 poin pengungkapan menyatakan pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah*, namun pelaksanaannya pada BMT menurut wawancara dengan bapak kepala cabang dalam laporan keuangan disajikan menjadi satu dengan pembiayaan *rahn* sehingga pada laporan keuangan ditulis pembiayaan *rahn*.

Kesesuaiannya Praktik Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan SHM (Sertifikat Hak Milik).
- b. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung yang diserahkan hanya bukti kepemilikannya saja.
- c. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung sesuai dengan pernyataan tersebut, namun belum pernah terjadi sampai pelelangan marhun, meskipun kita (BMT) ada kuasa untuk melelang/dijual, karena kami (BMT) mempunyai/mengedepankan asas tolong menolong/*qordhul hasan*.
- d. Dalampraktiknyapada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung pemanfaatan barang dimanfaatkan penuh oleh*rahin*.
- e. Barang yang digadaikan dimanfaatkan penuh oleh *rahin* maka biaya pemeliharaan ditanggung sendiri oleh *rahin*. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung *murtahin* dikenakan biaya jasa penitipan barang yang dikenakan sebesar 1,6% setiap bulannya dan 2,25% ketika dibayar musiman dari jumlah pembiayaan.
- f. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung biaya jasa penitipan dikaitkan dengan jumlah besaran pembiayaan.
- g. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung biaya lain yang diperlukan secara riil yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya pembukaan rekening, juga menawarkan wakaf voucher, setiap 1 voucher nilainya Rp 10.000,- namun tidak diwajibkan untuk mengambil voucher tersebut. Terdapat juga biaya infaq, biaya ini dibebankan kepada *rahin* pada saat *rahin* mengajukan pembiayaan. Biaya ini digunakan untuk bantuan sosial, acara PHBI/PHBN, dana kesehatan dan kematian karyawan/anggota, promosi, wakaf, santunan, THR tokoh masyarakat, halal bi halal, listrik kantor dan air kantor. Menurut saya itu bukan biaya yang riil

karena biaya tersebut ada yang digunakan bukan untuk kepentingan *rahin* dan *murtahin*.

- h. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung tidak mengenakan biaya asuransi, karena barang yang digadaikan dimanfaatkan sendiri oleh *murtahin*.
- i. Ketika terjadi perselisihan untuk mendamaikan dilakukan pada pengadilan agama, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah menjadi kompetensi relatif pengadilan agama maupun badan arbitrase.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang maka dapat dilihat perbandingan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan prakteknya pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dari perbandingan tersebut terdapat perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada point f dan g. Pada poin f biaya jasa simpan/*ijarah* dikaitkan dengan besarnya jumlah pembiayaan yaitu sebesar 1,6% perbulan dan 2,25% permusiman. Seharusnya dikaitkan dengan taksiran barang yang digadaikan karena semakin besar nilai taksiran barang yang digadaikan maka semakin besar pula biaya jasa simpan/*ijarah* yang dibebankan. Pada poin g, ketidaksesuaiannya terletak pada adanya biaya infaq, menurut wawancara biaya infaq tersebut digunakan untuk bantuan sosial, acara PHBN/PHBI, dana kesehatan dan kematian karyawan/anggota, promosi, santunan, THR tokoh masyarakat, halal bi halal, listrik kantor dan air kantor. Biaya tersebut bukan termasuk biaya riil karena biaya tersebut ada yang digunakan bukan untuk kepentingan *rahin* dan *murtahin* atau pembiayaan *rahn tasjily*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung menggunakan dua akad yaitu akaq *qardh* dan *ijarah*. Biaya yang dibebankan antara lain biaya administrasi sebesar Rp 10.000,-, biaya materai sebesar Rp 7.000,-, infaq 1,5% dari pembiayaan, biaya penyimpanan (*ijarah*) sebesar 1,6% perbulan dan 2,25% permusiman dari besarnya pembiayaan. Praktik PSAK 107 tentang *ijarah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung **tidak sesuai** hal ini terlihat pada poin penyajian.

Fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008 pada poin f dan g **tidak sesuai**. Pada poin f terlihat pada biaya *ijarah* dikaitkan dengan besarnya pinjaman. Pada poin g adanya

biaya yang tidak riil yaitu infaq yang dalam penggunaannya ada yang tidak digunakan untuk kepentingan *rahn tasjily*.

Saran

Pada PSAK 107 tentang *ijarah* seharusnya pada laporan keuangan disajikan tersendiri tidak dijadikan satu dengan *rahn*.

Pada fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008 seharusnya biaya penitipan barang tidak dikaitkan dengan besarnya pembiayaan namun disesuaikan dengan taksiran karena semakin besar taksirannya maka biaya jasa penitipan semakin tinggi. Pada biaya infaq seharusnya ditiadakan karena biaya tersebut bukan termasuk biaya riil karena biaya tersebut ada yang digunakan bukan untuk kepentingan *rahin* dan *murtahin* atau pembiayaan *rahn tasjily*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhila, Galis Kurnia (2015), Analisis Implementasi Pembiayaan Ar Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang
- Kurniawan, Muhammad Rizki (2016), Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT.Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Bandar Lampung
- Latifa Maryami (2012), Analisis Perbandingan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Transaksi Ijarah Di KBMT Tadbirul Ummah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- MajelisUlama Indonesia (2008), Fatwa *DewanSyariahnasionalMajelisUlama Indonesia TentangRahnTasjilyNomor 68/DSN-MUI/III/2008*, Jakarta.
- Nurhayati, SridanWasilah (2015), *AkuntansiSyariah Di Indonesia*, SalembaEmpat, Jakarta
- Putro, Santrijaji Santosodan Sri Nurhayati (2014), Analisis Kasus Penerapan Akad ArRahndan Perlakuan Akuntansinya Menurut Fatwa DSN-MUI Terkait Dan PSAK 107 StudiKasus PT.XYZ, *JurnalEkonomi*
- Sugiyono (2015), *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D*, Alfabeta, Bandung